

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**JUDUL KEGIATAN : PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT
OHOI TERHADAP KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

TIM PENGABDI 1. ZAINAL ABIDIN M. INGRATUBUN, S.H.,M.H.
2. ATMANUR HAJAR WAGIMAN, S.H.,M.H.
3. HUSIN RENIWURYAAN, S.H.,M.H.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN (UNINGRAT) TUAL
TAHUN 2025**



SURAT TUGAS

Nomor : 164/UNINGRAT.A.VI/ST/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP : 2023 02 116
Jabatan : Kepala LPPM

Dengan ini menugaskan kepada Bapak/Ibu Dosen Mahasiswa Yang tercantum dalam lampiran untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Ohoi dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak" yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, Tanggal 14 Februari Tahun 2025 di Desa Ellar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 13 Februari 2025
Kepala LPPM Uningrat Tual



Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116

Tembusan

1. Rektor Uningrat
2. Wakil Rektor I
3. Dekan Fakultas Hukum
4. Arsip

LAMPIRAN : NO. 164/UNINGRAT.A.VI/ST/2025

Nama Dosen dan Mahasiswa Pelaksana PKM

NO	NAMA DOSEN	NUPTK	PROGRAM STUDI
1	Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun, SH.,MH	5649768669130272	Ilmu Hukum
2	Atmanur Hajar Wagiman, SH.,MH	8944770671230382	Ilmu Hukum
3	Husin Reniwuryaan, SH.,MH	5753768669131102	Ilmu Hukum
NO	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Amsir Saleh Renoat	1210237420122077	Ilmu Hukum
2	Indri Vinara	210774201013	Ilmu Hukum
3	Mutia F. Ingratubun	210774201002	Ilmu Hukum
4	Ronny L. Renwarin	210774201035	Ilmu Hukum
5	Fatiro Raharusun	1232010102114	Ekbang
6	Reza Azwar Yahya	1232010102181	Ekbang
7	Wahyuni Renggur	1232010202142	Ekbang
8	Eljan Faisal Alkatiri	1232010102144	Ekbang
9	Nazwa Albram	1232010102124	Ekbang
10	Niha Narew	1232010102109	Ekbang
11	Meyze C. Labetubun	1232010202106	Manajemen
12	Firmansyah Hanubun	210774201045	Ilmu Hukum

Tual, 13 Februari 2025

Kepala LPPM Uningrat Tual



Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd

NRP. 2023 02 116



BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2025 , Di Desa Ellar Let, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dosen (Pelaksana)

NAMA : Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun, SH.,MH

N U P T K : 5649768669130272

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

NAMA : Atmanur Hajar Wagiman, SH.,MH

N U P T K : 8944770671230382

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

NAMA : Husin Reniwuryaan, SH.,MH

N U P T K : 5753768669131102

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

MAHASISWA (Pelaksana)

NAMA : Amsir Saleh Renoat

NIM : 1210237420122077

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Bersama Pihak Mitra

NAMA : Drs. M. Hakim Madubun

JABATAN : Pejabat Kepala Desa

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Bentuk Kegiatan : Penyuluhan
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Ohoi dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak
Lembaga Pelaksana : UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN (UNINGRAT) TUAL.
Tanggal Pelaksanaan : 14 Februari 2025
Tempat Pelaksanaan : Balai Desa Ellar Let, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara

Pihak mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dengan baik.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 13 Februari 2025

Mengetahui

Kepala LPPM



Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116

Pejabat Kepala Desa



Drs. M. Hakim. Madubun

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN 2025**

1. Judul Kegiatan : Perlindungan Hukum Masyarakat Ohoi Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak
2. Lokasi kegiatan : Balai Desa Ellar Let
 - a. Desa / Kelurahan : Ellar Let
 - b. Kecamatan : Kei Kecil Timur Selatan
 - c. Kabupaten / Kota : Maluku Tenggara
 - d. Provinsi : Maluku
3. Jangka Waktu : 24 Jam
Pelaksanaan
4. Tim Pengabdian : 1. Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun, S.H., M.H.
2. Atmanur Hajar Wagiman, S.H., M.H.
3. Husin Reniwuryaan, S.H., M.H.

No	Nama Lengkap	NUPTK	Jurusan	Instansi/Perguruan Tinggi
1	Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun, S.H., M.H.	5649768669130272	Ilmu Hukum	Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual
2	Atmanur Hajar Wagiman, S.H., M.H.	8944770671230382	Ilmu Hukum	Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual
3	Husin Reniwuryaan, S.H., M.H.	5753768669131102	Ilmu Hukum	Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

Tual, / / 2025

Mengetahui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat


Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd.
 NRP. 202302116

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBARAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Perumusan Konsep dan Strategi kegiatan	5
1.3 Tujuan, Manfaat dan Dampak Kegiatan Yang Diharapkan	6
1.4 Target Luaran	6
BAB II SOLUSI DAN METODE KEGIATAN	8
BAB III HASIL KEGIATAN	10
BAB IV PENUTUP	16
a. Kesimpulan	16
b. Saran	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hukum atas hak masyarakat desa dalam pemerintahan ohoi. Hak Masyarakat ohoi Dalam Undang-Undang Ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur hak-hak masyarakat desa yang diakui undang-undang, antara lain hak untuk mendapat pelayanan yang setara serta adil, hak untuk melakukan upaya, usulan, dan tindakan guna menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sejalan dengan prinsip ketertiban umum. Hukum Implementasi UU Meskipun UU No. 6/2014. sudah berlaku, tetapi masih ada masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya seperti ketidakadilan dalam pelaksanaannya, kurangnya kepastian hukum dalam perlindungan hukum masyarakat desa, dan kurangnya sosialisasi terkait hak-hak masyarakat desa dalam undang-undang tersebut (Sudirman & Fitriani, 2020; Yanti & Hapsari, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat ohoi dalam pemerintahan desa mempunyai dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan koersif. Fungsi perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya pelanggaran dan membatasi pemenuhan kewajiban, sedangkan fungsi perlindungan hukum preventif menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran dan merupakan perlindungan akhir terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk sanksi. dalam UU No. 6 Ayat 1 Tahun 68 Tahun 2014 terkait Desa hanya mengatur beberapa hak masyarakat, antara lain misalnya hak untuk mendapatkan hak atas tanah (Suwandi & Kusumantri, 2020). Masyarakat memiliki hak untuk meminta dan menerima informasi dari pemerintah ohoi, mendapatkan pelayanan yang adil dan setara, serta menyampaikan keinginan, usulan, dan tindakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sah. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat ohoi dalam pemerintahan desa memiliki peran krusial dalam membentuk ohoi yang kokoh, maju, swatantra, dan demokratis, yang pada gilirannya membentuk fondasi yang solid bagi pembangunan

pemerintahan dan kemakmuran masyarakat yang adil, sejahtera, serta Makmur.

Keberadaan undang-undang desa sebenarnya tidak memberikan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat desa jika hak-haknya tidak tercapai. Kepastian hukum merupakan masalah yang lebih bersifat normatif daripada sosiologis. Saat ini, perhatian masyarakat terfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam pemerintahan ohoi dan di kalangan pembuat kebijakan, terutama di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki sistem hukum yang adil dan berkualitas bagi masyarakat desa dalam konteks pemerintahan ohoi. Selain itu bukan hanya kita perlu melihat perlindungan terhadap Masyarakat ohoi saja tetapi juga terkait perlindungan di dalamnya termasuk Perempuan dan anak. Sering sekali Masyarakat ohoi melupakan hak Perempuan dan hak anak atas perlindungan dan kesejahteraannya, dilihat dari kondisi Perempuan yang di anggap lemah dan anak yang menjadi sasaran kekerasan.

Upaya pemerintah selalu dibuat baik itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang telah sah dan telah diimplementasikan dalam kehidupan Masyarakat. Upaya-upaya pemerintah ini melalui berbagai kondisi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, bahkan di setiap Lembaga pemerintahan sampai pada perangkat ohoi sudah di sosialisasikan tentang perlindungan terhadap Perempuan dan anak. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana didalamnya sudah banyak menegeskan larangan kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis dan perbuatan yang merugikan anak lainnya.

Hukum yang berlaku dan hidup bersama dengan masyarakat di ohoi merupakan kebiasaan yang terus dan turun temurun dilakukan sehingga pemeliharaan terhadap hukum adat di ohoi senantiasa ada dan berlaku. Di ohoi banyak masyarakat bahkan tidak mengenal dengan baik keberadaan hukum adat, hal ini terlihat bahwa banyak kehidupan modern yang diterapkan dan hidup dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan dan pelestarian hukum adat di ohoi mulai dari kedisiplinan, dilakukan terus menerus dan

dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.2. Perumusan Konsep dan Strategi Kegiatan

Upaya untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk berjalannya suatu tujuan yang akan segera dilaksanakan baik dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk itu konsep strategi dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup konsep strategi yang hubungannya dengan perencanaan, administrasi dan struktur organisasi. Konsep dasar strategi ini juga meliputi perilaku dan kepribadian dari penyuluh hukum, dapat dilihat dasar strategi penyuluhan hukum ini meliputi pendekatan terhadap masalah-masalah yang dihadapi didalam masyarakat. Strategi kegiatan ini memanfaatkan sumber daya dan kemampuan untuk mencapai target atau sasaran dan tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi dari penyuluhan hukum ini baik diartikan secara sempit maupun luas melalui metode perolehan konsep, cara berfikir edukatif, praktek, kolaboratif dan teknologi.

1.3. Tujuan, Manfaat, dan Dampak Kegiatan yang Diharapkan

Tujuan kegiatan adalah tercapainya hasil akhir dan manfaat positif yang diperoleh. Tujuan yang lebih spesifikasi, terukur dan memiliki waktu yang disepakati bersama dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Tujuan kegiatan ini tentunya memberikan perspektif pandangan baru bagi masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi didalam masyarakat. Manfaat yang dirasakan adalah memperkuat pengetahuan, memberikan pengalaman kepada generasi muda dan memberikan kontribusi berharga dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.

1.4. Target Luaran

Target luaran pengabdian masyarakat adalah hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Target luaran ini dapat berupa pengetahuan, ketrampilan atau perilaku yang berubah. Kelompok masyarakat memiliki sarana dan prasarana yang disediakan, luaran lainnya dari kegiatan pengabdian masyarakat misalnya laporan kemajuan,

laporan akhir dan lainnya semua ini dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat.

BAB II SOLUSI DAN METODE KEGIATAN

2.1 Solusi

Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini terdapat beberapa solusi yang ditawarkan yakni :

1. Mengenalkan kepada masyarakat apa itu hukum dan juga peranan hukum dalam pembangunan karakteristik masyarakat.
2. Mengerti dan memahami hukum dan kesadaran hukum.
3. Mampu menangkap maksud dari kesadaran hukum sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Menegrti dan memahami pentingnya kesadaran hukum
5. Mengerti dan memahami fungsi hukum dalam perkembangan

2.2 Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memotivasi, memberikan wawasan dan kesadaran hukum kepada masyarakat dan dapat pula berpartisipasi secara aktif dalam memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan masyarakat sekaligus berdampak manfaat bagi masyarakat. Banyak hal yang wajib dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum membangun interaksi antara masyarakat dan diharapkan dapat mendorong masyarakat agar paham hukum untuk keberlangsungan hidup.

1. Tahap pelaksanaan

Meliputi survey kebutuhan dengan menganalisis terlebih dahulu kepada beberapa masyarakat yang ada di ohoi ellar let merancang bahan materi yang akan disampaikan

2. Pelaksanaan Kegiatan

Alur pelaksanaan kegiatan :



BAB III HASIL KEGIATAN

3.1 Perlindungan Hukum Masyarakat Ohoi Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak

Perlindungan hukum mengacu pada Upaya mekanisme yang dalam sistem hukum suatu negara tujuannya untuk melindungi hak-hak, kebebasan dan kepentingan individu dan kelompok. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Ketentuan hukumnya dapat dilihat pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3). Adapun ketentuan hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam mekanisme perlindungan pelaksanaan hukum meliputi pemerintah desa, badan permusyawaratan, Lembaga adat dan forum komunikasi.

Ohoi elar let merupakan salah satu ohoi yang menjadi tujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat akan hukum. Kegiatan peningkatan ini bukan hanya berfokus pada kesadaran akan tetapi sampai pada implementasi dan Tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Masyarakat ohoi elar let. Salah satu kegiatan penguatan selain kesadaran hukum ada juga menyeting terkait perlindungan Perempuan dan anak serta penerapan kedisiplinan Masyarakat akan kelestarian hukum adat atau kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur.

Melihat kondisi saat ini masih banyak yang tidak menyadari bahwa perbuatannya mengandung unsur hukum, contohnya dalam kekerasan baik itu terhadap Perempuan, istri atau anak. Kekerasan sendiri sering diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis, tentunya hal tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya dan Tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Jika kita membahas tentang Perempuan dengan Tindakan kekerasan yang diterimanya lebih banyak pada Tindakan secara fisik baik itu seksual,

psikologi, pemaksaan, perampasan, perlakuan sewenang-wenang baik yang terjadi di public maupun dalam kehidupan pribadinya. Anak adalah mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun bahkan masih di dalam kandungan dikategorikan sebagai anak. Setiap Tindakan dan perbuatan terhadap anak baik itu secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk perbuatan melawan hukum dan itu sebagai acuan. Padahal hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia, anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi segala kebutuhannya misalnya hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. Dan perlu diketahui bahwa yang menyelenggarakan perlindungan anak adalah negara, pemerintah pusat maupun daerah, Masyarakat, keluarga dan terutama orang tua /wali.

Kedisiplinan yang wajib dilaksanakan oleh Masyarakat dalam memelihara aturan yang berasal dari kebiasaan atau hukum adat. Perlu perhatian penting baik dari pemerintah desa ohoi elaar let sampai pada penerapannya dalam kehidupan Masyarakat. Dapat dibentuk dengan cara pembentukan karakteristik yang taat akan hukum yang mengenal lingkungan dan mengenal hukum kebiasaan yang ada di ohoi elaar let, bukan hanya itu kerja keras dan pengenalan hukum adat dalam kehidupan Masyarakat bisa dimulai dari usia dini dengan penguatan-penguatan pengetahuan sehingga menjadi ciri khas dari Masyarakat ohoi elaar let.



YAYASAN MUHAMMAD THAHIA
UNIVERSITAS DOKTOR HUSEIN INGRATUBUN
UNINGRAT TUAL

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022
Jln. Panglima Mandala, Filditan - Kota Tual ☎ Hp. 0822 6534-2979
Laman : www.uningrattual.ac.id, E mail : uningrattual@gmail.com



DAFTAR HADIR

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

HARI/TANGGAL : JUMAT, 14 FEBRUARI 2025
WAKTU : 14.00 WIT-SELESAI
LOKASI : BALAI DESA ELAAR LET

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO HP	PARAF
1	Drs. Moh. Husein Madubun	Laki - laki	081326585528	<i>[Signature]</i>
2	M. NUR OAT	— " —	08229126912	<i>[Signature]</i>
3	Tamrin oat	— " —	0822494486	<i>[Signature]</i>
4	Sara Fuddin pengimur	— " —	08223936458	<i>[Signature]</i>
5	Idris labetubun	— " —	0821 9742 7887	<i>[Signature]</i>
6	najamuddin pengimur	— " —		
7	saemima remaf	— " —		
8	Najamuddin Rengirka	— " —		<i>[Signature]</i>
9	ABDUL H. WENAP	— " —	0811 8720 20	<i>[Signature]</i>
10	Romla Peranghat	— " —		<i>[Signature]</i>
11	ARIFIN KALIZAH	— " —		<i>[Signature]</i>
12	Ainun. Rahaydan	Perempuan	082199721912	<i>[Signature]</i>
13	Romani Madubun	— " —	0823 2462 3198	<i>[Signature]</i>
14	ASB ABIBAKAR	LAKI - LAKI		<i>[Signature]</i>
15	MALINA Kilitubun	Perempuan	08122494800	<i>[Signature]</i>
16	DJAPAR MADUBUN	LAKI ?		<i>[Signature]</i>
17	AHMAD LARYBUN	— " —	08124806964	<i>[Signature]</i>
18	ABDUL KARIM. M	— " —		<i>[Signature]</i>
19	AMIRHA. M	— " —		<i>[Signature]</i>
20	KUSAD RENGIRKA	LAKI - LAKI	082309915020	<i>[Signature]</i>
21	H. A. Labetubun	— " —	0821	<i>[Signature]</i>
22	Ramadan. M	— " —		<i>[Signature]</i>
23	Aditia. M	— " —		<i>[Signature]</i>

24	Ode.m	-u-	-11-	Amr
25	HADIA R.	-11-	-11-	Amr
26	NURDI.M.	-11-	-11-	Amr
27	SYAHIDAN LAFI	-11-	-11-	Amr
28	Sahrul P. Renoat	LAKI-LAKI	002109800076	Renoab
29	JIKON.EI.COM	-u-	081215104397	Amr
30	Z a f e n	-11-	-11-	Amr
31	Rinni Sofyan Renoat	Perempuan	-11-	Amr
32	SRI WAHYUNI DAT	Perempuan	-11-	Amr
33	Isma wati Rahayan	Perempuan	-11-	Amr
34	Sahlan Y. Renoat	Laki-Laki	-11-	Amr
35	FAPA LABERUDAN	Laki-Laki	-11-	Amr
36	Nurkholis. Achibuu	-11-	-11-	Amr
37	Amirudin Renoat	-11-	080693095299	Amr
38	Parman	-11-	-11-	Amr
39	HAMUT NUR	-11-	-11-	Amr
40	HAMPAN DAT	-11-	-11-	Amr
41	DEVY S Rahayan	Perempuan	-11-	Amr
42	AMINA PIFINUR	-11-	-11-	Amr
43	AISA RAHABAY	1-11-	1-11-	Amr
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Tual, 14 Februari 2025
 Kepala LPPM Uningrat Tual

 Nur Samud Oat, S.Pd., M.Pd
 NRP. 2023 02 116





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluhan hukum yang telah kami lakukan, ada tiga hal yang dibicarakan sebagai bahan penyuluhan hukum diantaranya yakni, membangun kesadaran masyarakat tentang kesadaran hukum, membekali perempuan dan anak tentang pemahaman tentang kekerasan dan kesadaran dalam pemeliharaan dan kedisiplinan dalam memelihara kebiasaan dan adat istiadat. Inovasi menambah nilai kesadaran yang bagi masyarakat, hal ini perlu dilaksanakan secara terus menerus guna perwujudan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan dan kesadaran pada masyarakat ohoi. Perlindungan hukum mengacu pada Upaya mekanisme yang dalam sistem hukum suatu negara tujuannya untuk melindungi hak-hak, kebebasan dan kepentingan individu dan kelompok. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil.

4.2 Saran

1. Diharapkan masyarakat desa ohoi terutama bagi orang tua, pemuda dan anak-anak agar bisa mengerti apa yang disampaikan melalui penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim penyuluhan hukum
2. Diharapkan juga tim penyuluhan hukum dapat menyampaikan penyuluhan hukum sesuai dengan bidangnya dan dapat dipahami oleh masyarakat terutama orang tua, pemuda dan anak-anak.